

***PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK (STUDI POLDA JAWA TENGAH)***

¹Rindang Epilia Muliawati*, ²Indah Setyowati, S.H., M.H.

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

*Corresponding Author:

rindangepilia54@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI DI POLDA JAWA TENGAH) yang bertujuan untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak, kendala yang dihadapi kepolisian, beserta upaya mengatasi kendala yang dihadapi Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan ini dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain. Di dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan sumber yang diperoleh langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data hasil wawancara kepada pejabat yang berwenang dalam hal proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Polda Jawa Tengah Semarang. Data Sekunder sebagai data pendukung yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis diketahui bahwa proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak diatur dalam Undang-undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, kemudian penangkapan dengan memperhatikan hak-hak bagi setiap anak yang ditangkap sebagaimana tertera dalam Perka Polri no 14 tahun 2012. Pada pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak terdapat beberapa kendala seperti minimnya kesadaran masyarakat untuk meakukan pelaporan dan menguras waktu lebih lama dibanding penyidikan pada kasus dewasa. Namaun ada beberapa upaya yang bisa menjadi solusi dari kendala tersebut seperti adanya penyuluhan yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada masyarakat seputar tindak pidana narkotika dan para penyidik diharapkan dapat bekerjasama secara kooperatif dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika terhadap anak.

Kata Kunci: *Kepolisian, Penyidikan, Tindak Pidana, Penyalahgunaan, Narkotika Anak.*

ABSTRACT

This study is titled IMPLEMENTATION OF CRIMINAL ACTION OF DRUG ABUSE, DRUGS faced by the Police, and efforts to overcome the obstacles faced by the Police in overcoming criminal acts of misuse in order to find out the process of investigating criminal acts of narcotics abuse by children, obstacles faced by the police, as well as efforts to overcome obstacles faced by the Police in overcoming criminal acts of misuse. narcotics by children.

The research method in this thesis uses the method of sociological juridical approach, namely this approach is intended to study and examine the interrelationships between the law with other social institutions. In this study using primary data and secondary data. Primary Data is a source obtained directly from the field which includes information or data from interviews with authorized officials in the process of investigating the crime of drug abuse by children in the Central Java Regional Police in Semarang. Secondary data as supporting data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the results of research conducted by the author, it is known that the criminal investigation process carried out by children is regulated in Law No. 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system, then arrest with regard to the rights for each child arrested as stated in Perka Polri no 14 in 2012. In the implementation of the investigation process of criminal acts of drug abuse committed by children there are several obstacles such as the lack of public awareness to do reporting and take longer than the investigation in adult cases. However, there are a number of efforts that can be a solution to these obstacles, such as counseling conducted by the police to the community around narcotics crime and investigators are expected to cooperate cooperatively in handling cases of narcotics abuse against children.

Keywords: *Police, Investigations, Criminal Acts, Abuse, Child Narcotics.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman modern saat ini perkembangan obat mengalami peningkatan yang pesat. Obat merupakan kebutuhan dasar manusia sebagai salah satu upaya dalam penyembuhan diri. Pengertian obat sendiri ialah benda atau zat yang dapat digunakan untuk merawat penyakit, membebaskan gejala, atau mengubah proses kimia dalam tubuh. Obat ialah suatu bahan atau paduan bahan-bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan, penyakit atau gejala penyakit. Namun pada kenyataannya sekarang ini banyak penyalahgunaan obat dimana salah satunya terdapat di dalam unsur Narkotika. Namun yang menjadi kekhawatiran saat ini adalah dimana banyaknya anak yang menggunakan narkotika demi kesenangan mereka sendiri tanpa takut banyaknya bahaya didalamnya. Hal ini disebabkan karena mereka memiliki karakteristik tersendiri yang unik dan labil, sedang pada taraf mencari identitas, mengalami masa transisi dari remaja menuju dewasa dan sebagainya. Masa remaja ini dirasakan sebagai suatu krisis karena belum adanya pegangan, sedangkan kepribadiannya

sedang mengalami pembentukan. Kondisi keluarga mempunyai pengaruh pada terjadinya penyalahgunaan narkoba pada remaja. Dalam hal ini kondisi keluarga ditandai dengan keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan interpersonal antar keluarga, dapat merupakan faktor yang berperan serta pada penyalahgunaan narkoba.

Secara sosiologis, remaja umumnya memang amat rentan terhadap pengaruh-pengaruh eksternal. Karena proses pencarian jati diri, mereka mudah sekali terombang-ambing, dan masih merasa sulit menentukan tokoh panutannya. Remaja juga mudah terpengaruh oleh gaya hidup masyarakat di sekitarnya. Karena kondisi kejiwaan yang labil dan remaja mudah terpengaruh. Mereka cenderung mengambil jalan pintas dan tidak mau pusing-pusing memikirkan dampak negatifnya. Di berbagai komunitas dan kota besar metropolitan, jangan heran jika hura-hura, seks bebas, menghisap ganja dan adiktif lainnya cenderung mudah menggoda para anak-anak. Sehingga perlu adanya peran serta dari banyak pihak bukan hanya dari pemerintah, pihak kepolisian, masyarakat, dan terlebih lagi peran serta keluarga untuk mengawasi putra putrinya dengan ketat.

Kepolisian dalam menanggulangi atas peredaran obat-obatan terlarang, pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang narkoba, yang mana hal tersebut diatur dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang narkoba. Pengaturan Narkoba berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, dimana narkoba didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Pembentukan undang undang nomor 35 tahun 2009 ini sebenarnya bertujuan menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah melindungi dan menyelamatkan bangsa indonesia dari penyalagunaan narkoba serta memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalaguna dan pecabdu narkoba.

Berkaitan dengan penggolongan Narkoba, diatur dalam Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu :

1. Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkoba Golongan II adalah Narkoba berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkoba Golongan III adalah Narkoba berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengembangan

pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Walau Undang-undang tersebut telah mencantumkan ancaman yang memberatkan bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana narkoba dan tidak merasa jera atau merasa takut dengan sanksi tersebut. Di Jawa Tengah kasus narkoba setiap tahunnya bertambah, di tahun 2018 sendiri terdapat 27 kasus penyalahgunaan narkoba yang pengguna terbanyaknya adalah anak-anak sehingga perlu adanya tindakan yang lebih untuk menanggulangi masalah tersebut, terutama pada aparat penegak hukum yang diharap selalu dapat menanggulangi masalah narkoba terhadap anak guna meningkatkan moralitas dan masa depan dan kualitas sumber daya manusia yang baik.

Di antara penegak hukum yang juga mempunyai peranan penting terhadap terjadinya tindak pidana narkoba adalah '*penyidik*' dalam hal ini adalah pihak kepolisian, dimana pihak penyidik diharapkan mampu menyelesaikan kasus pelanggaran tindak pidana narkoba. Polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba dan psikotropika dapat melakukan tugas sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam pasal 37 dinyatakan bahwa:

- (1) Pada waktu menangkap tersangka, penyelidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita.
- (2) Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka

Dengan adanya ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka langkah aparat kepolisian baik dalam penggeledahan maupun dalam penangkapan pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika sesuai dengan KUHAP. Hal tersebut dilakukan oleh aparat kepolisian juga untuk menjaga diri agar dalam proses penangkapan tindak pidana narkoba tidak menyalahi aturan, sehingga tidak menimbulkan tuntutan hukum bagi aparat kepolisian yang melakukan penangkapan pelaku tindak pidana untuk kepentingan penyidikan tindak pidana narkoba.

Di Polda Jawa Tengah sendiri terdapat tim guna melaksanakan penyidikan dalam kasus narkoba yang mana tim tersebut akan melaksanakan beberapa proses dalam pelaksanaan penyidikan pada kasus narkoba terutama pada anak. Oleh karena itu penulis merasa tertarik melihat permasalahan tersebut maka penulis bermaksud melakukan penelitian tentang proses penyidikan penyalahgunaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Polda Jawa Tengah.

B. Metode Penelitian

a. Metode Pendekatan Penelitian

Yang dipergunakan adalah yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk mendeskripsikan atau menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan praktek pelaksanaan hukum yang menerangkan permasalahan yang diteliti.

c. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder

a. Data Primer

Sumber yang diperoleh langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data hasil wawancara kepada pejabat yang berwenang dalam hal penanggulangan tindak pidana narkoba di Polda Jawa Tengah. Sumber data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh semua pihak terkait langsung dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini bertindak sebagai informan adalah direktur reserse narkoba Polda Jawa Tengah.

b. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- d) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

2) Bahan hukum sekunder

Hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, artikel, dan internet serta bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari Kamus hokum dan Kamus besar Bahasa Indonesia.

d. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan data primer dan data sekunder yang meliputi:

a. Data Primer

salah satu alat untuk mendapatkan data dengan teknik wawancara, wawancara atau interview adalah dialog yang dilakukan pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Cara tersebut digunakan peneliti untuk mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari responden yakni penyidik Ditreserse Narkotika Polda JATENG.

b. **Data Sekunder**

meliputi pengumpulan data yang terdapat diruang kepustakaan, seperti koran, buku-buku, majalah, naskah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian

e. **Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dipilih penyusun dalam melakukan studi kasus ialah Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah.

f. **Analisis Data Penelitian**

Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan digambarkan sesuai keadaan yang sebenarnya penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, dan apa yang dikatakan narasumber baik secara lisan maupun tulisan yang mencakup penyidikan penyalahgunaan narkotika pada anak.

C. **HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN**

A. **Proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan nakotika yang dilakukan oleh anak**

Dari hasil penelitan penulis di Polda Jawa Tengah dan wawancara bersama Ibu Kompol Ririn Supriyanti,SH selaku Kabag Bin Opsnal Ditresnarkoba Beliau menjelaskan bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang kasusnya masuk ke dalam Polda Jawa Tengah ditangani oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

Kepolisian Daerah Jawa Tengah atau Polda Jawa Tengah (dulu bernama Komando Daerah Kepolisian (Komdak atau Kodak) IX/Jawa Tengah) adalah pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Polda Jateng termasuk klasifikasi A dan seorang kepala Kepolisian daerah harus berpangkat bintang dua (Irjen Polisi). Alamat Polda Jateng ada di Jalan Pahlawan No 1, Semarang, Jawa Tengah.

Polda Jateng memiliki visi dan misi. Adapun visi Polda jateng adalah menampilkan Polda Jawa tengah yang profesional, bermoral, modern sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat dan penegakkan hukum. Sedangkan misi Polda Jateng sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah Jawa Tengah Untuk Tampil sebagai sosok Pengayom, Pelindung dan Pelayan Masyarakat.
2. Melaksanakan Penegakkan Hukum secara Konsisten, Berkesinambungan dan Transparan untuk pemeliharaan Kamtibmas
3. Melaksanakan Pelayanan Optimal, yang dapat menimbulkan kepercayaan bagi Masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum
4. Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan instansi terkait secara aktif
5. Mengedepankan dan Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia dalam setiap melaksanakan tugas.
6. Kepolisian Daerah Jawa Tengah terdiri dari 35 Kepolisian Resort (Polres), antara lain
 1. Polrestabes Semarang
 2. Polres Semarang
 3. Polresta Surakarta
 4. Polres Kendal
 5. Polres Demak
 6. Polres Salatiga
 7. Polres Banyumas
 8. Polres Cilacap
 9. Polres Klaten
 10. Polres Sragen
 11. Polresta Magelang
 12. Polres Magelang
 13. Polres Temanggung
 14. Polres Banjarnegara
 15. Polres Purbalingga
 16. Polresta Pekalongan
 17. Polres Pekalongan
 18. Polresta Tegal
 19. Polres Tegal
 20. Polres Brebes
 21. Polres Pemalang
 22. Polres Boyolali
 23. Polres Wonogiri
 24. Polres Purworejo
 25. Polres Wonosobo
 26. Polres Batang
 27. Polres Kudus
 28. Polres Jepara
 29. Polres Rembang
 30. Polres Grobogan
 31. Polres Blora
 32. Polres Sukoharjo
 33. Polres Karanganyar
 34. Polres Kebumen
 35. Polres Pati

Polda Jateng sendiri memiliki beberapa direktorat reserse dalam penanganan kasusnya, begitupula dalam penanganan kasus narkoba yang di tangani oleh Direktorat Reserse Narkoba. Tugas dan Fungsi dari Direktorat Reserse Narkoba adalah:

1. Ditresnarkoba bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, termasuk

- penyuluhan, pembinaan, pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.
2. Dalam melaksanakan tugas Ditresnarkoba menyelenggarakan fungsi:
 - a) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba;
 - b) pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba;
 - c) pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana narkoba di lingkungan Polda;
 - d) pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditresnarkoba; dan
 - e) penganalisisan kasus Narkoba beserta penanganannya, mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditresnarkoba.

Sehingga dari penjelasan beliau bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba anak yang datanya diterima oleh direktorat reseerse narkoba polda jawa tengah pada periode Januari sampai Desember tahun 2018 berjumlah 27 kasus yang mana dijelaskan seperti berikut:

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 27 kasus yang terjadi di beberapa Polresta dan Polrestabes se Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut :

1. RESTABES SEMARANG	: 4 Kasus
2. RES CILACAP	: 2 Kasus
3. RES PEKALONGAN KOTA	: 1 Kasus
4. RES SURAKARTA	: 3 Kasus
5. RES BANYUMAS	: 3 Kasus
6. RES KARANGANYAR	: 2 Kasus
7. RES DEMAK	: 4 Kasus
8. RES SUKOHARJO	: 1 Kasus
9. RES REMBANG	: 2 Kasus
10. RES BREBES	: 1 Kasus
11. RES KLATEN	: 1 Kasus
12. RES MAGELANG KOTA	: 1 Kasus
13. DITRESNARKOBA POLDA JATENG	: 2 Kasus

Adapun dari 27 kasus narkoba anak diatas dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Status pekerjaan :
Status pekerjaan dari para pengguna narkoba anak bervariasi dengan perbandingan sejumlah; 8 anak berstatus pekerja, 9 anak berstatus pelajar dan 10 lainnya berstatus pengangguran, belum bekerja atau tidak bekerja.

2. Rentan usia :
Rentan usia dari para pengguna narkoba anak sejumlah; 5 anak yang berumur 16 tahun dan 22 anak yang berumur 17 tahun.
3. Status Pendidikan :
Status pendidikan dari para pengguna narkoba anak bervariasi dengan perbandingan sejumlah; 3 anak berstatus tidak lulus Sekolah Dasar (SD), 3 anak berstatus lulus Sekolah Dasar (SD), 2 anak berstatus tidak lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP), 10 anak berstatus lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP), 1 anak berstatus tidak lulus Sekolah Menengah Atas (SMA), 6 anak berstatus lulus Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK), dan ada 2 anak yang tidak diketahui status pendidikannya.

Sehingga dari rincian data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pelaku pengguna narkoba paling banyak dilakukan oleh anak yang berusia 17 tahun dengan pendidikan terbanyak pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan kebanyakan berstatus pengangguran, belum bekerja atau tidak bekerja.

Sehingga menurut penjelasan ibu kompol ririn supriyanti dari 27 kasus tersebut semua dilakukan diversi dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| 1. RESTABES SEMARANG | : 4 Kasus |
| 2. RES CILACAP | : 2 Kasus |
| 3. RES PEKALONGAN KOTA | : 1 Kasus |
| 4. RES SURAKARTA | : 3 Kasus |
| 5. RES BANYUMAS | : 3 Kasus |
| 6. RES KARANGANYAR | : 2 Kasus |
| 7. RES DEMAK | : 4 Kasus |
| 8. RES SUKOHARJO | : 1 Kasus |
| 9. RES REMBANG / | : 2 Kasus |
| 10. RES BREBES | : 1 Kasus |
| 11. RES KLATEN | : 1 Kasus |
| 12. RES MAGELANG KOTA | : 1 Kasus |
| 13. DITRESNARKOBA POLDA JATENG | : 2 Kasus |

Beliau juga menjelaskan bahwa pada undang-undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dijelaskan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan pendekatan keadilan restoratif, yang mana merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Adapun syarat, proses dan tujuan dari diversi yaitu sesuai pada undang-undang sistem peradilan pidana anak no 11 tahun 2012 diversi dilaksanakan atau dipertimbangkan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

- c. Kategori tindak pidana
- d. Umur Anak
- e. Hasil penelitian kemasyarakatan
- f. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan menghadirkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Serta proses diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, serta kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Adapun tujuan dari diversi yaitu:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Yang dilakukan pada semua tahap peradilan, sehingga untuk proses diversi dikembalikan atau dilakukan oleh Polresta maupun Polrestabes di wilayah masing masing. Maka 27 kasus yang di diversi akan menghasilkan sebuah kesepakatan dimana hasil kesepakatan diversi tersebut disampaikan oleh pejabat yang bertanggung jawab disetiap tingkat pemeriksaan sesuai dengan daerah hukumnya masing masing. Kesepakatan diversi dapat berbentuk:

- a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban
- b. rehabilitasi medis dan psikososial
- c. penyerahan kembali kepada orang tua atau wali
- d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga bulan)
- e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (bulan)

Adapun hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
- b. penyerahan kembali kepada orang tua atau wali
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling 3 (bulan)
- d. pelayanan masyarakat

Kemudian apabila terdapat kasus yang tidak dilakukan diversi maka dilanjutkan ke persidangan anak biasa, menurut hasil wawancara bersama ibu kompol ririn supriyanti selaku kabag bin opsnal ditresnarkoba polda jateng adapun beberapa alasan mengapa sebuah kasus tidak dilakukan diversi seperti:

- a. proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan, atau
- b. kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.

Apabila sebuah kasus dilaksanakan diversi maka akan dikembalikan atau diserahkan pada Polresta dan Polrestabes di wilayah masing masing guna

melaksanakan penyidikan lebih lanjut namun apabila sebuah kasus tidak dilaksanakan diversi maka ditinjau dari Sistem Peradilan Pidana Anak keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum yaitu seluruh prosedur acara pidana, mulai dari upaya penyelidikan kepolisian, penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana. Secara umum dapat kita tinjau proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut :

a. Penyidikan

Dalam undang undang no 11 tahun 2012 penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian negara republik indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kepala kepolisian negara republik indonesia. Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik meliputi:

- a). Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b). Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, yakni pembinaan anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik, serta berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang memengaruhi kehidupan anak.
- c). Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Penyidik dalam memeriksa perkara anak tidak diperkenankan mengenakan toga atau atribut kedinasan,

Dalam hal belum terdapat penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa sebagaimana dijelaskan pada undang undang no 11 tahun 2012.

Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dan apabila dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya serta didampingi oleh orang tua atau wali korban.

Adapun tahapan-tahapan untuk memulai penyidikan seperti yang dijelaskan dalam Perka Polri No 14 tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Dasar dilakukannya penyidikan:

-
- a. adanya laporan/pengaduan dari polisi
 - b. adanya surat perintah tugas
 - c. adanya SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan)
 - d. adanya laporan hasil penyelidikan (LPH)
 - e. apabila dalam dasar tersebut terpenuhi maka selanjutnya

Rencana penyidikan diajukan kepada atasan penyidik secara berjenjang sekurang-kurangnya memuat:

- a). jumlah dan identitas penyidik
- b). sasaran/target penyidikan;
- c). kegiatan yang akan dilakukan sesuai tahap penyidikan;
- d). karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik;
- e). waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan bobot perkara;
- f). kebutuhan anggaran penyidikan; dan
- g). kelengkapan administrasi penyidikan.

Dalam kasus tindak pidana pada anak penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi apabila proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Namun jika diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat. Dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Identitas anak wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Namun di direktorat reserse narkoba sendiri dijelaskan bahwa dalam melakukan penyidikan kasus akan melalui proses seperti:

- a) Mencari atau menggali informasi dari masyarakat tentang adanya kasus narkoba di lingkungannya, yang man jika informasi tersebut benar adanya maka dilakukan RPE (*red planning execution*) atau penangkapan
- b) Diadakannya gelar perkara
Pada saat direktorat reserse narkoba mencari atau menggali informasi dan informasi tersebut benar adanya, namun belum bisa langsung dijadikan sebuah kasus, maka harus diadakannya gelar perkara,

yang artinya Gelar perkara adalah bagian dari proses dan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Secara formal, gelar perkara dilakukan oleh penyidik dengan menghadirkan pihak pelapor dan terlapor. Gelar perkara merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari penyidikan. Adapun tujuan dilakukannya gelar perkara oleh penyidik di tingkat kepolisian adalah untuk menentukan kasus tersebut termasuk dalam kasus pidana atau bukan, menentukan saksi, tersangka dan barang bukti, memantapkan penetapan unsur unsur pasal yang dituduhkan dan untuk mencapai efisiensi dan penuntasan dalam penanganan perkara.

c) Proses penyidikan

proses penyidikan dengan pemberkasan dan introgasi kepada tersangka/terdakwa serta mendengarkan keterangan para saksi atau dengan mendatangkan tenaga ahli seperti ahli bahasa atau badan POM guna memberikan keterangan atas perkara tersebut, dengan harapan bahwa keterangan ahli akan memperjelas tentang dugaan tindak pidana tersebut dan langkah/tahapan yang akan diambil oleh penyidik selanjutnya.

Apabila dalam proses penyidikan tidak adanya kesepakatan diversi penyidik wajib melanjutkan penyidikan.

b. Penangkapan

Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam. Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Dalam hal penangkapan terhadap anak, penyidik wajib memperhatikan hak-hak bagi setiap anak yang ditangkap sebagaimana tertera dalam perka polri no 14 tahun 2012, meliputi:

- a). hak didampingi oleh orang tua atau wali;
- b). hak mendapatkan petugas pendamping khusus untuk anak;
- c). hak privasi untuk tidak dipublikasikan identitasnya;
- d). ditempatkan di ruang pelayanan khusus; dan
- e). penerapan prosedur khusus untuk perlindungan anak.

Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak. Apabila ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di LPKS (lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial). Penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Biaya bagi setiap anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

c. Penahanan

Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal ini anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a) Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- b) Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi. Untuk melindungi keamanan anak, dapat dilakukan penempatan anak di LPKS. Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum.

Adapun hukuman bagi anak dan dewasa pada kasus narkoba, Perbedaan hukuman dilihat dari usia orang tersebut dikategorikan anak atau dewasa, namun untuk anak pada undang undang no 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak yang melakukan tindak pidana telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, sehingga pada kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus dilakukan adanya diversi, dimana disebutkan dalam pasal 5 ayat 3 undang undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi. Namun tidak semua dapat dikenakan diversi. Ancaman hukuman anak biasanya setengah dari ancaman hukuman dewasa dan penempatan yang berbeda pula. Sehingga jika usia anak belum memasuki kriteria tersebut maka tidak dapat ditahan tetapi dengan adanya jaminan dari orang tua/wali atau lembaga yang dapat menjamin bahwa anak tersebut tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana lagi.

Orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dengan suatu proses pengajuan assessment dari BNN atau pusat rehabilitasi lain, dimana hasil assessment tadi akan mendapat sebuah kesimpulan yang nantinya bisa diterbitkan suatu rekomendasi bahwa korban dapat direhabilitasi. Ada pun beberapa tahapan pada assessment yaitu:

a. Asesmen awal

Asesmen awal yaitu, asesmen yang dilakukan pada saat korban berada pada tahap awal rehabilitasi, umumnya dilakukan pada dua sampai empat minggu pertama. Asesmen awal umumnya dapat diselesaikan dalam dua sampai tiga minggu pertemuan. Pada beberapa korban dengan kondisi fisik baik dan sikap yang kooperatif, asesmen bahkan dapat diselesaikan dalam sekali pertemuan.

b. Rencana terapi

Pada sebagian besar korban, terapi yang dibutuhkan umumnya berkaitan dengan terapi rehabilitasi masalah penggunaan narkoba. Namun mereka juga membutuhkan terapi-terapi terkait lainnya, seperti misalnya konseling keluarga, pelatihan vokasional, pelatihan menjadi orang tua yang efektif, dan lain-lain.

c. Asesmen lanjutan

Asesmen bagi korban tidak hanya dilakukan pada saat masuk program terapi rehabilitasi, namun perlu diulang pada kurun waktu selama dia berada dalam program dan ketika yang bersangkutan selesai mengikuti program.

Dalam hal pecandu narkotika belum cukup umur, orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ibu Kumpul Ririn Supriyanti juga menjelaskan bahwa semua kasus yang dilakukan diversifikasi akan dikembalikan pada Polresta dan Polrestabes di wilayah masing-masing, namun apabila dalam pelaksanaan diversifikasi Polresta dan Polrestabes tersebut tidak dapat menangani maka kasus tersebut akan dikembalikan lagi kepada Polda Jawa Tengah guna melaksanakan diversifikasi tersebut dengan cara, diversifikasi dilaksanakan sesuai dengan undang-undang sistem peradilan pidana anak no 11 tahun 2012 dimana dalam pelaksanaan diversifikasi wajib memperhatikan kesejahteraan dan tanggung jawab anak, kepentingan korban, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Serta proses diversifikasi dilakukan dengan menghadirkan atau mengikutsertakan anak, orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan restoratif.

B. Kendala dan solusi dalam pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak

Dalam melaksanakan proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak terdapat beberapa kendala serta solusi sebagai berikut:

- a. Cukup menguras waktu dibanding penyidikan pada kasus dewasa, karena harus didampingi oleh banyak pendamping seperti orang tua, dan balai pengawas, sedangkan untuk proses mengajukan tenaga dari balai pengawas cukup lama. Sehingga dalam hal ini para pihak yang ikut dalam mendampingi proses penyidikan diharapkan dapat bekerja sama dengan para penyidik agar proses penyidikan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada, dan diharapkan para pihak dari balai pengawas dapat melakukan koordinasi agar proses dapat ditangani lebih cepat mengingat kasus tersebut sangat darurat.

- b. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor
Hal ini disebabkan karena masyarakat masih ada rasa takut kepada pihak kepolisian dan lebih memilih untuk diam dan tidak melapor, Sehingga para pihak kepolisian diharapkan untuk memberi penyuluhan kepada masyarakat, agar masyarakat memiliki kesadaran untuk melaporkan kasus yang berkaitan dengan narkoba ke kepolisian atau dapat juga melapor kepada IPWL (institusi penerima wajib lapor).
- c. Kurangnya peran keluarga
Penanggulangan penyalahgunaan narkoba terutama pada anak bukan hanya tugas pihak yang berwajib, tetapi peran dari keluarga terutama orang tua sangatlah penting karena hubungan sosial di dalam keluarga itu bersifat tetap, sehingga orang tua memainkan peran penting pada proses sosialisasi anak. Oleh sebab itu orang tua harus mencurahkan perhatian untuk mendidik anaknya agar nak tersebut memperoleh pola pergaulan hidup yang benar. Sebaiknya orang tua juga selalu dekat dengan anak-anaknya, memberi pengawasan dan pengendalian yang wajar, menasehati anak-anaknya apabila melakukan hal yang salah, serta mendorong anaknya agar dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan beberapa point sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Adapun proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diawali dengan adanya penyidikan dimana prosesnya dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, kemudian penangkapan dengan memperhatikan hak-hak bagi setiap anak yang ditangkap sebagaimana tertera dalam perka polri no 14 tahun 2012, terakhir penahanan dengan persyaratan seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Pengecualian apabila anak yang melakukan tindak pidana telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, sehingga pada kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus dilakukan adanya diversifikasi, namun tidak semua dapat dikenakan diversifikasi apabila diversifikasi tidak mendapatkan kesepakatan maka kasus tersebut akan dilanjutkan.
2. Pada pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak tentu mengalami berbagai macam kendala yang terjadi. Pada berbagai kasus termasuk tindak pidana narkoba pada anak, penyidik seolah memiliki peran ganda.

Selain terhambat oleh berbagai kendala. Penyidik juga harus turut memberikan solusi atau penyuluhan kepada masyarakat. Seperti :

menguras waktu dibanding penyidikan pada kasus dewasa maka penyidik berharap para pihak yang ikut dalam mendampingi proses penyidikan diharapkan dapat bekerja sama secara kooperatif, minimnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pelaporan sehingga pihak kepolisian diharapkan memberi penyuluhan kepada masyarakat seputar tindak pidana narkoba, kurangnya peran lingkungan keluarga, sebagai orang tua hendaknya lebih berperan aktif dalam menjaga putra-putrinya dengan mengikuti perkembangan informasi ataupun penyuluhan apabila ada baik yang diselenggarakan oleh BNN, penyidik, dokter. Sebab orang tua memainkan peran penting pada proses sosialisasi anak. Oleh sebab itu orang tua harus mencurahkan perhatian untuk mendidik anaknya agar anak tersebut memperoleh pola pergaulan hidup yang benar.

B. SARAN

1. Selain proses penahanan pada anak, Pihak yang berwajib seharusnya memberikan pembelajaran bagi orang tua pelaku, agar ketika pelaku bebas dan telah melewati tahap rehabilitasi orang tua dapat mengontrol pergaulan pelaku sehingga tidak terjerumus untuk ke sekian kalinya.
2. Solusi atas kendala yang dihadapi dapat diwujudkan apabila setiap pihak baik orang tua, guru, lingkungan sekitar, badan pengawas, penyuluhan dari lembaga yang berwenang mampu bekerja sama membangun lingkaran pergaulan yang sehat bagi si anak.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih kepada Bapak Irjen. Pol. Dr. H. Rycko Amelza Dahniel, M.Si selaku Kapolda Jawa Tengah dan Ibu Koptol Ririn Supriyanti, SH selaku Kabag Bin Opsnal Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah yang telah berkenan menjadi narasumber dan membantu penulis untuk memenuhi data riset untuk jurnal ini, kepada Ibu Indah Setyowati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam pembuatan jurnal, dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika
- Koentjaraningrat. 1983. *Metode penelitian*. Jakarta
- Wresniworo, M. 1999. *Masalah Narkoba, Psicotropika dan Obat-obat Berbahaya*, Jakarta: Yayasan Mitra Bintibmas
- Soekanto, Soejono. 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Chazawi, Adami. 2005. *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing
- Yahya Harahap, M. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidik dan Penuntutan*, Cetakan ke VII. Jakarta: Sinar Grafika.
- M.P Pangaribuan, Luhut. *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional*, Cetakan ke III. Jakarta: Djambatan
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. 1990. Semarang: Yayasan Sudarto
- WJS, Poerwardarminta. 1954. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.
- BNN, 2005. *Materi Advokasi Pencegahan Narkoba*. Jakarta: BNN.
- Tim Penyusunan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2007. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia Dini*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

C. INTERNET

- <https://nasional.kompas.com/read/2019/06/26/11421691/bnn-sebut-penyalahgunaan-dan-peredaran-narkotika-semakin-meningkat>.
- <http://rahmanamin1984.blogspot.com/2016/08/penggolongan-dan-jenis-jenis-narkotika.html>
- <https://helohehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/narkoba-terpopuler-di-indonesia-apa-efeknya-pada-tubuh/>
- <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6616/1/ARIBANDI.pdf>
- <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-penyidikan/14755>
- <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tindak-pidana-dalam-hukum-pidana-indonesia/12364>
- <https://www.artikata.com/arti-376390-penyalahgunaan.html>

<https://www.google.com/search?q=pengertian+anak+dibawah+umur&oq=pengertian+anak+dibawah+umur+&aqs=chrome..69i57j0l5.12400j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

<http://rahmanamin1984.blogspot.com/2016/08/penggolongan-dan-jenis-jenis-narkotika.html>


<https://abasscio.wordpress.com/2015/07/09/tentang-opium-morfin-heroin-dan-sabu/>

<https://thegorbalsla.com/jenis-narkoba/>

<https://www.k4health.org/toolkits/indonesia/narkotika-psikotropika-dan-zat-adiktif>

<https://belajarpsikologi.com/dampak-penyalahgunaan-narkoba/>

GAMBAR



Bagan I: Struktur Direktorat Reserse Narkoba